



PENETAPAN

Nomor 677/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 677/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 10 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan **Suami Pemohon** , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Mojokerto, NIK - , SMA, tanggal lahir 18 Oktober 2005 (Umur 17 tahun 11 bulan)**
 2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , Sidoarjo, NIK - , SD, tanggal lahir 06 Juni 2011 (Umur 12 tahun 3 bulan);**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023, karena sakit;
4. Bahwa **Suami Pemohon** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
PEMOHON , Mojokerto, NIK - , S1, tanggal lahir 06 Mei 1976 (Umur 47 tahun 4 bulan), sebagai istrinya
Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Mojokerto, NIK - , SMA, tanggal lahir 18 Oktober 2005 (Umur 17 tahun 11 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , Sidoarjo, NIK - , SD, tanggal lahir 06 Juni 2011 (Umur 12 tahun 3 bulan), sebagai anak kandung laki-lakinya;
5. Bahwa ayahnya almarhum bernama **Ayah Suami Pemohon** meninggal dunia tanggal 10 Februari 2011, dan ibunya almarhum bernama **Ibu Suami Pemohon** meninggal dunia tanggal 23 Mei 2005;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Pemohon dan tidak pernah mengadopsi anak;
7. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk:
 - a. **Mengambil dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX di Bank Central Asia Cabang Galaksi Kota Surabaya atas nama PT Bank Central Asia TBK di Jakarta Barat**
 - b. **Balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon**
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
Primer :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Suami Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1 **PEMOHON , Mojokerto, NIK - , S1, tanggal lahir 06 Mei 1976 (Umur 47 tahun 4 bulan), sebagai istrinya**
Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Mojokerto, NIK - , SMA,
- 2 **tanggal lahir 18 Oktober 2005 (Umur 17 tahun 11 bulan), sebagai anak kandung laki-laknya;**
AnaAnak II Pemohon dan Suami Pemohon , Sidoarjo, NIK - , SD, tanggal
- 3 **lahir 06 Juni 2011 (Umur 12 tahun 3 bulan), sebagai anak kandung laki-laknya;**

3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk:

- a. **mengambil dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX di Bank Central Asia Cabang Galaksi Kota Surabaya atas nama PT Bank Central Asia TBK di Jakarta Barat**
- b. **balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon ;**

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor - tanggal 03 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 10 April 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 02 Septmber 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Anak I Pemohon dan Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 12 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 21 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Sidodadi Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 10 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Silsilah Ahli Waris dari Kepala Desa Tanggal 15 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sumberingin Atas Nama Ayah Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sumberingin Atas Nama Ibu Suami Pemohon Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 23 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 925. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Mojokerto Atas Nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 27 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B.SAKSI :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anak I Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 18 Oktober 2005 (Umur 17 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Sidoarjo tanggal 06 Juni 2011 (Umur 12 tahun 3 bulan); dan saat ini mereka semua masih hidup;

Bahwa ayahnya almarhum bernama Ayah Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 10 Februari 2011, dan ibunya almarhum bernama Ibu Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 23 Mei 2005

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXXX di Bank Central Asia Cabang Galaksi Kota Surabaya atas nama PT Bank Central Asia TBK di Jakarta Barat dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon ;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anak I Pemohon dan Suami Pemohon (Umur 17 tahun) dan Anak II Pemohon dan Suami Pemohon (Umur 12 tahun); dan saat ini mereka semua masih hidup;

Bahwa ayahnya almarhum bernama Ayah Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 10 Februari 2011, dan ibunya almarhum bernama Ibu Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 23 Mei 2005

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXXX di Bank Central Asia Cabang Galaksi Kota Surabaya atas nama PT Bank Central Asia TBK di Jakarta Barat dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anak I Pemohon dan Suami

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 18 Oktober 2005 (Umur 17 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Sidoarjo tanggal 06 Juni 2011 (Umur 12 tahun 3 bulan);

- Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 04 Juli 2023, karena sakit;

- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Anak I Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 18 Oktober 2005 (Umur 17 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Sidoarjo tanggal 06 Juni 2011 (Umur 12 tahun 3 bulan);

- Bahwa ayahnya almarhum bernama Ayah Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 10 Februari 2011, dan ibunya almarhum bernama Ibu Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 23 Mei 2005;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXX di Bank Central Asia Cabang Galaksi Kota Surabaya atas nama PT Bank Central Asia TBK di Jakarta Barat dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami Pemohon .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Suami Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 adalah sebagai berikut:
 - 2.1 PEMOHON (sebagai istri)
 - 2.2 Anak I Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 18 Oktober 2005, umur 17 tahun 11 bulan (sebagai anak laki-laki)
 - 2.3 Anak II Pemohon dan Suami Pemohon lahir di Sidoarjo tanggal 06 Juni 2011, umur 12 tahun 3 bulan (sebagai anak laki-laki);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dipergunakan untuk mengambil dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX di Bank Central Asia Cabang Galaksi Kota Surabaya atas nama PT Bank Central Asia TBK di Jakarta Barat dan balik nama sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas nama Suami Pemohon ;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.677/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)